



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/2 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Kerso Rt 06 Rw 02 Kec Kedung Kab Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Kejar Paket C;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., Dkk., Para Advokad/Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jepara beralamat di Jl.KH. A. Fauzan No.04 Jepara berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 12 Juli 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 12 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dalam bungkus makanan ringan warna coklat;
 - b. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah beserta kartunya;
 - c. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - e. 1 (satu) botol sempel urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;
 - f. 1 (satu) buah teskit Rapid Diagnostic yang digunakan cek urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI** pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 20.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, dimana Terdakwa di tepi jalan raya turut Desa Lebuawu Rt 20 Rw 04

Halaman 3 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, sdr ROMDON (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara) datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan Terdakwa agar memasukkan keponakannya untuk bekerja di Pabrik HWI, dengan imbalan Terdakwa akan diberi sabu-sabu oleh sdr ROMDON, tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan sdr ROMDON di Alfamart Ds Menganti Kec Kedung Kab Jepara sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada sdr SONI (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara), dimana setelah bertemu, Terdakwa kemudian dibonceng oleh sdr ROMDON menggunakan sepeda motor Vario milik sdr ROMDON menuju ke Konter di Ds Bugel Kec Kedung Kab Jepara untuk Top Up (mengisi uang) aplikasi Dana milik Terdakwa, karena antara Terdakwa dan sdr ROMDON menyepakati membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr ROMDON sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr ROMDON memberikan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa Top Up aplikasi Dana pada HP merk VIVO warna merah miliknya di Konter tersebut, sembari Terdakwa meminta No Rekening sdr SONI melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai Top Up Aplikasi Dana di HPnya dan sudah mendapatkan No Rekening yang diberikan oleh sdr SONI yaitu Rekening BCA atas nama RUDI SAIFUR RIZAL, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening tersebut, setelah mengirim bukti transfer kepada sdr SONI, kemudian Terdakwa mendapatkan alamat peletakan 1 (satu) paket sabu yaitu di bawah salah satu tiang Telepon di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi peletakan sabu dari sdr SONI yaitu di bawah salah satu tiang Telepon di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh sdr ROMDON menggunakan sepeda motor Vario milik sdr ROMDON segera menuju ke lokasi

Halaman 4 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tangan kanannya, yang setelah diambil kemudian dipindahkan ke tangan kirinya, lalu Terdakwa segera naik sepeda motor dibonceng kembali oleh sdr ROMDON meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya jalan raya turut Desa Lebuawu Rt 20 Rw 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Terdakwa dan sdr ROMDON didekati petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara yang juga menggunakan sepeda motor dan menempel keduanya, sehingga Terdakwa pada saat itu segera membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya, karena melihat Terdakwa yang diduga membuang 1 (satu) paket sabu tersebut dan berniat melarikan diri bersama sdr ROMDON, kemudian Petugas Sat Resnarkoba menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sedangkan sdr ROMDON berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa terjatuh sehingga didatangi oleh Petugas Sat Resnarkoba serta dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bungkus makanan ringan warna coklat yang dibuangnya yang diakui kepemilikannya.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1207/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36584 gram yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti Nomor : BB-2571/2023/NNF berupa URINE dari Terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,36584 gram yang merupakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Halaman 5 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI** pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 20.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, dimana Terdakwa di tepi jalan raya turut Desa Lebuawu Rt 20 Rw 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, sdr ROMDON (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara) datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan Terdakwa agar memasukkan keponakannya untuk bekerja di Pabrik HWI, dengan imbalan Terdakwa akan diberi sabu-sabu oleh sdr ROMDON, tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan sdr ROMDON di Alfamart Ds Menganti Kec Kedung Kab Jepara sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada sdr SONI (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara), dimana setelah bertemu, Terdakwa kemudian dibonceng oleh sdr ROMDON menggunakan sepeda motor Vario milik sdr ROMDON menuju ke Konter di Ds Bugel Kec Kedung Kab Jepara untuk Top Up (mengisi uang) aplikasi Dana milik Terdakwa, karena antara Terdakwa dan sdr ROMDON menyepakati membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr ROMDON sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr ROMDON memberikan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa Top Up aplikasi Dana pada HP merk VIVO warna merah miliknya di Konter tersebut, sembari Terdakwa meminta No Rekening sdr SONI melalui pesan Whatspapp;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai Top Up Aplikasi Dana di HPnya dan sudah mendapatkan No Rekening yang diberikan oleh sdr SONI yaitu Rekening BCA atas nama RUDI SAIFUR RIZAL, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening tersebut, setelah mengirim bukti transfer kepada sdr SONI, kemudian Terdakwa mendapatkan alamat peletakan 1 (satu) paket sabu yaitu di bawah salah satu tiang Telepon di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi peletakan sabu dari sdr SONI yaitu di bawah salah satu tiang Telepon di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh sdr ROMDON

Halaman 6 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Vario milik sdr ROMDON segera menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tangan kanannya, yang setelah diambil kemudian dipindahkan ke tangan kirinya, lalu Terdakwa segera naik sepeda motor dibonceng kembali oleh sdr ROMDON meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya jalan raya turut Desa Lebuawu Rt 20 Rw 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Terdakwa dan sdr ROMDON didekati petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara yang juga menggunakan sepeda motor dan menempel keduanya, sehingga Terdakwa pada saat itu segera membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya, karena melihat Terdakwa yang diduga membuang 1 (satu) paket sabu tersebut dan berniat melarikan diri bersama sdr ROMDON, kemudian Petugas Sat Resnarkoba menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sedangkan sdr ROMDON berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa terjatuh sehingga didatangi oleh Petugas Sat Resnarkoba serta dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bungkus makanan ringan warna coklat yang dibuangnya yang diakui kepemilikannya;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1207/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36584 gram yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti Nomor : BB-2571/2023/NNF berupa URINE dari Terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,36584 gram yang merupakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **HIBRIYANTO DWI PERMONO Bin HADI RIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa disidangkan karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

-----B

ahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Pukul 20.20 WIB di tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu Rt. 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

-----B

ahwa Tindak Pidana yang saksi maksud dan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah semula Terdakwa diajak temannya untuk patungan membeli Narkotika Golongan I Setelah Terdakwa berhasil membelinya kemudian pada saat Terdakwa bersama temannya mengambil Narkotika Golongan I yang Terdakwa simpan dan kuasai kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;

-----B

ahwa menurut keterangan Terdakwa, identitas temannya yang mengajaknya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bernama ROMDON, alamat Ds. Nganti Rt-Rw- Kec. Kedung Kab Jepara;

-----B

ahwa Terdakwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut sendirian saja;

-----B

ahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan bersama temannya ROMDON tersebut milik Terdakwa dan milik ROMDON dibeli dari Sdr. SONI, Pekerjaan Swasta, alamat Jepara Kota;

-----B

ahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara

Halaman 8 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan bersama temannya yang bernama ROMDON tersebut sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya;

-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr SONI seharga Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), dengan cara " Alamat" dan yang dimaksud dengan "alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang disepakati dan diketahui antara penjual dan pembeli;

-----B
ahwa "Alamat" yang dimaksud adalah dari pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt Rw Kec Kalinyamatan Kab. Jepara).;

-----B
ahwa uang sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), tersebut dari terdakwa sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara ROMDON patungan sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama ROMDON dari Saudara SONI dengan cara transfer melalui aplikasi dana;

-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara SONI Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.57 WIB;

-----B
ahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golonga I jenis sabu-sabu secara patungan dengan Saudara RONDON tersebut untuk dikonsumsi bersama;

-----B
ahwa Terdakwa, pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama ROMDON kepada Saudara SONI tersebut menggunakan sarana HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;

-----B
ahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON yang Terdakwa beli dari Saudara SONI ditemukan

Halaman 9 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kiri Terdakwa berjarak kurang lebih 1 meter pada saat Terdakwa ditangkap;

-----B
ahwa Terdakwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saudara PENTOL;

-----B
ahwa 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas merk tokai warna merah dan HP merk Vivo warna hitam beserta kartunya milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana memakai sabu sabu;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;

-----B
ahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

•-----1
(satu) paket Golongan I jenis sabu didalam bungkus makanan ringan warna coklat;

•-----1
(satu) unit Handphone merk Vivo warna merah beserta kartunya;

•-----2
(dua) buah pipet kaca;

•-----1
(satu) buah korek api warna merah;

•-----1
(satu) botol sempel urine milik Sdr. Rudianto Als. Paong Bin Ansori;

•-----1
(satu) buah teskit Rapid Diagnostic Tes yang digunakan cek urine milik Sdr. Rudianto Als. Paong Bin Ansori;

Barang-barang bukti tersebut dikenali oleh saksi dan membenarkannya sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar atas keterangan tersebut;

Jpa

Halaman 10 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----S
aksi **BADIATUL KASANAHA, SH Bin SUBIONO Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saudara **BUDI WIBOWO** dan tim Satnarkoba Polres Jepara terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

-----B
ahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa disidangkan karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

-----B
ahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Pukul 20.20 WIB di tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu Rt. 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

-----B
ahwa Tindak Pidana yang saksi maksud dan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah semula Terdakwa diajak temannya untuk patungan membeli Narkotika Golongan I Setelah Terdakwa berhasil membelinya kemudian pada saat Terdakwa bersama temannya mengambil Narkotika Golongan I yang Terdakwa simpan dan kuasai kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa, identitas temannya yang mengajaknya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bernama **ROMDON**, alamat Ds. Nganti Rt-Rw- Kec. Kedung Kab Jepara;

-----B
ahwa Terdakwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut sendirian saja;

-----B
ahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan bersama temannya **ROMDON** tersebut milik Terdakwa dan milik **ROMDON** dibeli dari Sdr. **SONI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jepara Kota;

-----B
ahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan bersama temannya yang bernama **ROMDON** tersebut sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya;

Halaman 11 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr SONI seharga Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), dengan cara " Alamat" dan yang dimaksud dengan "alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang disepakati dan diketahui antara penjual dan pembeli;

-----B
ahwa :Alamat" yang dimaksud adalah dari pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt Rw Kec Kalinyamatan Kab. Jepara).;

-----B
ahwa uang sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), tersebut dari terdakwa sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara ROMDON patungan sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama ROMDON dari Saudara SONI dengan cara transfer melalui aplikasi dana;

-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara SONI Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.57 WIB;

-----B
ahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golonga I jenis sabu-sabu secara patungan dengan Saudara RONDON tersebut untuk dikonsumsi bersama;

-----B
ahwa Terdakwa, pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama ROMDON kepada Saudara SONI tersebut menggunakan sarana HP merk VIVO warna hitam beserta kartunya;

-----B
ahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON yang Terdakwa beli dari Saudara SONI ditemukan disebelah kiri Terdakwa berjarak kurang lebih 1 meter pada saat Terdakwa ditangkap;



-----B
ahwa Terdakwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saudara PENTOL;

-----B
ahwa 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) korek api gas merk tokai warna merah dan HP merk Vivo warna hitam beserta kartunya milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana memakai sabu sabu;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;

-----B
ahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

•-----1
(satu) paket Golongan I jenis sabu didalam bungkus makanan ringan warna coklat;

•-----1
(satu) unit Handphone merk Vivo warna merah beserta kartunya;

•-----2
(dua) buah pipet kaca;

•-----1
(satu) buah korek api warna merah;

•-----1
(satu) botol sempel urine milik Sdr. Rudianto Als. Paong Bin Ansori;

•-----1
(satu) buah teskit Rapid Diagnostic Tes yang digunakan cek urine milik Sdr. Rudianto Als. Paong Bin Ansori;

Barang-barang bukti tersebut dikenali oleh saksi dan membenarkannya sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1207/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BB-2570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36584 gram yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti Nomor : BB-2571/2023/NNF berupa URINE dari Terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

-----B

ahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut dalam perkara pidana;

-----B

ahwa Terdakwa tersangkut perkara narkoba pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Pukul 20.20 WIB di tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu Rt. 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

-----B

ahwa adapun tindak pidana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa maksud dan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah semula Terdakwa diajak teman untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah Terdakwa berhasil membelinya kemudian pada saat Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan dan kuasai kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

-----B

ahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli secara patungan bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON;

-----B

ahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli secara patungan bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON tersebut sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya;



-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu secara patungan bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON, tersebut dari Saudara SONI, alamat Jepara Kota;

-----B
ahwa yang membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON kepada saudara SONI adalah Terdakwa sendiri;

-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON kepada Saudara SONI dengan cara "Alamat";

-----B
ahwa yang dimaksud dengan " alamat " tersebut adalah peletakan sabu-sabu yang disepakati dan diketahui antara penjual dan pembeli;

-----B
ahwa Alamat pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON kepada Saudara SONI adalah dari pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt- Rw- Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara);

-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON, kepada Saudara SONI dengan harga Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan uang milik Saudara ROMDON sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON kepada Saudara SONI dengan cara transfer melalui aplikasi dana;



-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara SONI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.57 WIB;

-----B
ahwa yang mentransfer pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara SONI adalah Terdakwa sendiri;

-----B
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan dengan Saudara ROMDON untuk dikonsumsi bersamanya;

-----B
ahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON kepada Saudara SONI tersebut menggunakan sarana HP merk VIVO warna merah beserta kartunya;

-----B
ahwa adapun 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON yang Terdakwa beli dari Saudara SONI ditemukan disebelah kiri Terdakwa berjarak kurang lebih 1 meter pada saat Terdakwa ditangkap;

-----B
ahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Saudara ROMDON datang kerumah bersama dengan temanya bernama Saudara LENCUNG dengan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan keponakanya ke pabrik HWI dan Terdakwa dijanjikan imbalan diberi sabu sabu, dan Terdakwa mengiyakan kemudian Saudara ROMDON dan Saudara LENCUNG pulang dan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira 18.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Saudara MANSUR, Alamat kontrakan Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk mengantarkan Terdakwa ke alfamart Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara bertemu dengan Saudara ROMDON setelah bertemu dengan RONDON, Saudara MANSUR Pulang ke kontrakkannya di Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan Terdakwa pergi bersama dengan Saudara RONDON menuju Konter di Ds. Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara dengan maksud untuk TOP UP (mengisi uang aplikasi dana Terdakwa) setelah sampai konter Saudara RONDON memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.00 untuk patungan membeli sabu kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu, setelah Saudara SONI berhasil mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi aplikasi dana Terdakwa sebesar Rp700.000.00 dengan rincian Rp600.000.00, Terdakwa kirimkan kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu dan Rp100,000.00 (seratus ribu rupiah) untuk main Slot, setelah Terdakwa berhasil mentransferkan uang kepada Saudara SONI, Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saudara SONI dan kurang lebih 4 (empat) menit setelah Transfer uang alamat peletakan sabu dikirimkan kepada Terdakwa di pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt Rw- Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara) kemudian Terdakwa bersama dengan ROMDON pergi mengambil alamat peletakan sabu tersebut dengan cara berboncengan ROMDON di depan, Terdakwa dibelakang menggunakan Spm Honda Vario milik Saudara RONDON, setelah sampai di alamat peletakan sabu Terdakwa turun dan langsung mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah sabu sabu berhasil Terdakwa bawa Terdakwa memindahkan sabu sabu ke tangan kiri Terdakwa dan kembali membonceng sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara ROMDON bermaksud mengonsumsi sabu sabu di kontrakan Saudara MANSUR, pada saat diperjalanan tepatnya tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu RL 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa terjatuh dan ditemukan sabu sabu disebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan dilakukan pengglesahan kepada Terdakwa ditemukan 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan untuk HP Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa di introgasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara Terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON, dan pada saat penangkapan Saudara ROMDON berhasil melapkan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara;

-----B

ahwa adapun nomor rekening milik Saudara SONI yang dipergunakan sebagai sarana jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lupa soalnya sudah dihapus seingat Terdakwa bank BCA atas nama RUDI SAIFUR RIZAL;

-----B

ahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu secara patungan dengan Saudara ROMDON tetapi yang membelikan sabu sabu tersebut Saudara ROMDON;

-----B

ahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu selain dari Saudara SONI yakni kepada Saudara PENTOL;

Halaman 17 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



-----B
ahwa Terdakwa mebenarkan adanya barang bukti berupa 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah dan HP merk Vivo warna merah beserta kartunya milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana memakai sabu sabu yang diperlihatkan dipersidangan;

-----B
ahwa Terdakwa mebenarkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ini milik Terdakwa dan milik Saudara RONDON yang diperlihatkan dipersidangan;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dalam bungkus makanan ringan warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah beserta kartunya;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) botol sempel urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;
- 1 (satu) buah teskit Rapid Diagnostic yang digunakan cek urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Pukul 20.20 WIB di tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu Rt. 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

Jpa

Halaman 18 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN



-----B
ahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Saudara ROMDON (belum tertangkap) datang kerumah bersama dengan temanya bernama Saudara LENCUNG dengan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan keponakanya ke pabrik HWI dan Terdakwa dijanjikan imbalan diberi sabu sabu, dan Terdakwa mengiyakan kemudian Saudara ROMDON dan Saudara LENCUNG pulang dan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira 18.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Saudara MANSUR, Alamat kontrakan Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk mengantarkan Terdakwa ke alfamart Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara bertemu dengan Saudara ROMDON setelah bertemu dengan RONDON, Saudara MANSUR Pulang ke kontrakannya di Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan Terdakwa pergi bersama dengan Saudara RONDON menuju Konter di Ds. Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara dengan maksud untuk TOP UP (mengisi uang aplikasi dana Terdakwa) setelah sampai konter Saudara RONDON memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.00 untuk patungan membeli sabu kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu, setelah Saudara SONI berhasil mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengisi aplikasi dana Terdakwa sebesar Rp700.000.00 dengan rincian Rp600.000.00, Terdakwa kirimkan kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu dan Rp100,000.00 (serratus ribu rupiah) untuk main Slot, setelah Terdakwa berhasil mentransferkan uang kepada Saudara SONI, Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saudara SONI dan kurang lebih 4 (empat) menit setelah Transfer uang alamat peletakan sabu dikirimkan kepada Terdakwa di pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt Rw- Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara) kemudian Terdakwa bersama dengan ROMDON pergi mengambil alamat peletakan sabu tersebut dengan cara berboncengan ROMDON di depan, Terdakwa dibelakang menggunakan Spm Honda Vario milik Saudara RONDON, setelah sampai di alamat peletakan sabu Terdakwa turun dan langsung mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah sabu sabu berhasil Terdakwa bawa Terdakwa memindahkan sabu sabu ke tangan kiri Terdakwa dan kembali membonceng sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara ROMDON bermaksud mengonsumsi sabu sabu di kontrakan Saudara MANSUR, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan tepatnya tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu RL 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa terjatuh dan ditemukan sabu sabu disebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan dilakukan pengglesdahan kepada Terdakwa ditemukan 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan untuk HP Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa di introgasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara Terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON, dan pada saat penangkapan Saudara ROMDON berhasil melapkan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara;

-----B
ahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON, kepada Saudara SONI dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan uang milik Saudara ROMDON sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti berupa 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah dan HP merk Vivo warna merah beserta kartunya milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana memakai sabu sabu yang diperlihatkan dipersidangan;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----S

etiap orang;

2.-----T

tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----M

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **RUDIYANTO Alias PAONG Bin ANSORI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur "*setiap orang*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Halaman 21 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

--Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

--Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa **RUDIYANTO Alias PAONG Bin ANSORI**, tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan para pelaku bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan perbuatan para pelaku, tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan para pelaku adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Jpa

Halaman 22 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Pukul 20.20 WIB di tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu Rt. 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Saudara ROMDON (belum tertangkap) datang kerumah bersama dengan temanya bernama Saudara LENCUNG dengan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan keponakanya ke pabrik HWI dan Terdakwa dijanjikan imbalan diberi sabu sabu, dan Terdakwa mengiyakan kemudian Saudara ROMDON dan Saudara LENCUNG pulang dan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira 18.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Saudara MANSUR, Alamat kontrakan

Halaman 23 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk mengantarkan Terdakwa ke alfamart Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara bertemu dengan Saudara ROMDON setelah bertemu dengan RONDON, Saudara MANSUR Pulang ke kontraknya di Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan Terdakwa pergi bersama dengan Saudara RONDON menuju Konter di Ds. Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara dengan maksud untuk TOP UP (mengisi uang aplikasi dana Terdakwa) setelah sampai konter Saudara RONDON memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.00 untuk patungan membeli sabu kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu, setelah Saudara SONI berhasil mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengisi aplikasi dana Terdakwa sebesar Rp700.000.00 dengan rincian Rp600.000.00, Terdakwa kirimkan kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu dan Rp100,000.00 (seratus ribu rupiah) untuk main Slot, setelah Terdakwa berhasil mentransferkan uang kepada Saudara SONI, Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saudara SONI dan kurang lebih 4 (empat) menit setelah Transfer uang alamat peletakan sabu dikirimkan kepada Terdakwa di pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt Rw- Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara) kemudian Terdakwa bersama dengan ROMDON pergi mengambil alamat peletakan sabu tersebut dengan cara berboncengan ROMDON di depan, Terdakwa dibelakang menggunakan Spm Honda Vario milik Saudara RONDON, setelah sampai di alamat peletakan sabu Terdakwa turun dan langsung mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah sabu sabu berhasil Terdakwa bawa Terdakwa memindahkan sabu sabu ke tangan kiri Terdakwa dan kembali membonceng sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara ROMDON bermaksud mengonsumsi sabu sabu di kontrakan Saudara MANSUR, pada saat diperjalanan tepatnya tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu RL 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa terjatuh dan ditemukan sabu sabu disebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan dilakukan penggledahan kepada Terdakwa ditemukan 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan untuk HP Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara Terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON, dan pada saat penangkapan Saudara ROMDON berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara;;

Halaman 24 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON, kepada Saudara SONI dengan harga Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan uang milik Saudara ROMDON sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mebenarkan adanya barang bukti berupa 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah dan HP merk Vivo warna merah beserta kartunya milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana memakai sabu sabu yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1207/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36584 gram yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti Nomor : BB-2571/2023/NNF berupa URINE dari Terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa **RUDIYANTO Alias PAONG Bin ANSORI** ditangkap, mereka tidak dalam melakukan : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDIYANTO Alias PAONG Bin ANSORI** patungan membeli Narkotika jenis sabu, melalui saudara Soni (belum tertangkap) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama Saudara ROMDON;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan menggunakan, sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sudah pasti memiliki terlebih dahulu Narkotika jenis sabu, baru kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 25 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil, biasanya dipakai untuk digunakan, karena sekali konsumsi, langsung habis, dan tidak mungkin diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S
etiap orang;
- 2.-----T
anpa hak atau melawan hukum;
- 3.-----M
emiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini

Halaman 26 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Pukul 20.20 WIB di tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu Rt. 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Saudara ROMDON (belum tertangkap) datang kerumah bersama dengan temanya bernama Saudara LENCUNG dengan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan keponakanya ke pabrik HWI dan Terdakwa dijanjikan imbalan diberi sabu sabu, dan Terdakwa mengiyakan kemudian Saudara ROMDON dan Saudara LENCUNG pulang dan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira 18.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Saudara MANSUR, Alamat kontrakan Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk mengantarkan Terdakwa ke alfamart Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara bertemu dengan Saudara ROMDON setelah bertemu dengan RONDON, Saudara MANSUR Pulang ke kontrakannya di Ds. Lebuawu Rt 02/02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan Terdakwa pergi bersama dengan Saudara RONDON menuju Konter di Ds. Bugel Kec. Kedung

Halaman 27 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara dengan maksud untuk TOP UP (mengisi uang aplikasi dana Terdakwa) setelah sampai konter Saudara RONDON memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.00 untuk patungan membeli sabu kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu, setelah Saudara SONI berhasil mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengisi aplikasi dana Terdakwa sebesar Rp700.000.00 dengan rincian Rp600.000.00, Terdakwa kirimkan kepada Saudara SONI untuk pembelian sabu sabu dan Rp100,000.00 (seratus ribu rupiah) untuk main Slot, setelah Terdakwa berhasil mentransferkan uang kepada Saudara SONI, Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saudara SONI dan kurang lebih 4 (empat) menit setelah Transfer uang alamat peletakan sabu dikirimkan kepada Terdakwa di pertigaan bangjo HWI lurus arah pabrik HWI ada perempatan ngiri, ada tiang telpon ketiga barang dibawah tiang telpon (di Ds, Banyuputih Rt Rw- Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara) kemudian Terdakwa bersama dengan ROMDON pergi mengambil alamat peletakan sabu tersebut dengan cara berboncengan ROMDON di depan, Terdakwa dibelakang menggunakan Spm Honda Vario milik Saudara RONDON, setelah sampai di alamat peletakan sabu Terdakwa turun dan langsung mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah sabu sabu berhasil Terdakwa bawa Terdakwa memindahkan sabu sabu ke tangan kiri Terdakwa dan kembali membonceng sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara ROMDON bermaksud mengonsumsi sabu sabu di kontrakan Saudara MANSUR, pada saat diperjalanan tepatnya tepi jalan raya Desa Lebuawu turut Ds. Lebuawu RL 20 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa terjatuh dan ditemukan sabu sabu disebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh dan dilakukan penggledahan kepada Terdakwa ditemukan 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan untuk HP Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara Terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik Terdakwa dan milik Saudara ROMDON, dan pada saat penangkapan Saudara ROMDON berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara patungan antara Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROMDON, kepada Saudara SONI dengan harga Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan uang milik Saudara ROMDON sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mebenarkan adanya barang bukti berupa 2 pipet kaca dan 1 korek gas merk tokai warna merah dan HP merk Vivo warna merah beserta kartunya milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana memakai sabu sabu yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1207/NNF/2023 Tanggal 13 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2570/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36584 gram yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti Nomor : BB-2571/2023/NNF berupa URINE dari Terdakwa adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa bersama ROMDON, patungan membeli Narkotika jenis sabu, melalui SONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan menggunakan, sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sudah pasti memiliki dulu, baru kemudian digunakan, dan Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu, terlebih dahulu memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsidair Penuntut Umum**;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga

Halaman 29 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

-----1

(satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dalam bungkus makanan ringan warna coklat;

-----1

(satu) unit HP merk Vivo warna merah beserta kartunya;

-----2

(dua) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) buah korek api gas warna merah;

-----1
(satu) botol sempel urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;

-----1
(satu) buah teskit Rapid Diagnostic yang digunakan cek urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;

Barang bukti tersebut idilarang oleh undang-undang dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah beserta kartunya walaupun memiliki nilai ekonomis namun pada saat dipersidangan sudah tidak layak untuk dilakukan lelang serta barang bukti yang di atas tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini oleh karena itu barang bukti tersebut seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

---Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

-----T
Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----T
Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 31 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Menyatakan **Terdakwa RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaaan Primair Penuntut Umum;

2.- -Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan **Terdakwa RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;

4.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1

(satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dalam bungkus makanan ringan warna coklat;

-----1

(satu) unit HP merk Vivo warna merah beserta kartunya;

-----2

(dua) buah pipet kaca;

-----1

(satu) buah korek api gas warna merah;

-----1

(satu) botol sempel urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;

-----1

(satu) buah teskit Rapid Diagnostic yang digunakan cek urine milik sdr RUDIYANTO Als PAONG Bin ANSORI;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 11 September 2023., oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulisty Utomo, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.,

Jpa

Halaman 33 dari Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN